



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 27/KPTS/DP/V/2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGISI DATA  
APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
NEXT GENERATION (SIKS-NG)  
PADA DESA PANINCONG  
TAHUN 2023

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran kesejahteraan masyarakat desa yang akurat, komprehensif dan integral, maka perlu disusun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Data Bantuan Sosial, maka perlu ditunjuk petugas untuk mengelola aplikasi SIKS-NG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Panincong tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengisi Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Pada Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tidak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1978, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGISI DATA APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) PADA DESA PANINCONG.

KESATU : Dalam melaksanakan tugas selaku Pengisi Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) pada Desa Panincong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Melaksanakan pemutakhiran DTKS setiap bulan;
3. Melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS;
4. Melaksanakan pengusulan DTKS;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi terkait DTKS.

- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pengisi Data aplikasi SIKS-NG sebagaimana dikmaksud pada diktum KESATU adalah selama 1 (satu) Tahun berjalan dan dapat diperbaharui lagi untuk masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal : 16 Mei 2023

Kepala Desa Panincong,



MARDIANA

**Tembusan :**

1. Kepala BPPW Provinsi Sulawesi Selatan;
2. PPK Sanitasi Satker Provinsi;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
4. Kecamatan Marioriwana Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
 NOMOR 27/KPTS/DP/V/2023  
 TANGGAL 16 MEI 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PENGISI DATA APLIKASI SISTEM  
 INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 NEXT GENERATION (SIKS-NG) PADA  
 DESA PANINCONG

DATA NAMA PETUGAS PENGISI DATA  
 APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 NEXT GENERATION (SIKS-NG)  
 PADA DESA PANINCONG  
 TAHUN 2023

<b>DATA DIRI</b>		
NIK	:	7312052310930001
NAMA LENGKAP	:	NURALAM BUDI KUSUMAH
TEMPAT & TANGGAL LAHIR	:	PANINCONG, 23-10-1993
ALAMAT	:	PANINCONG RT 003 RW 007 DESA PANINCONG
EMAIL	:	nuralambudik@gmail.com
No. TELEPON	:	085343836943
<b>WILAYAH TUGAS</b>		
PROVINSI	:	SULAWESI SELATAN
KABUPATEN	:	SOPPENG
KECAMATAN	:	MARIORIAWA
DESA/KELURAHAN	:	PANINCONG
<b>WILAYAH KTP</b>		
PROVINSI	:	SULAWESI SELATAN
KABUPATEN	:	SOPPENG
KECAMATAN	:	MARIORIAWA
DESA/KELURAHAN	:	PANINCONG



KEPALA DESA PANINCONG

A. MARDIANA